

PUTUSAN
NOMOR xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sarjana Ekonomi, alamat Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abd Rahim Hasibuan, S.H.,M.H, Hilmar Hasibuan, S.H.,M.H dan Bob Harun Hasibuan, S.H Advokat & Pengacara yang berkantor di Apartemen Belmont Resident, Tower Everst Suite 307 Jln. Lapangan Bola Meruya Ilir, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register Pengadilan Agama Bekasi Nomor 594/Adv/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding ;

melawan

Terbading, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sarjana Ekonomi, alamat DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Indrawan, S.H.,M.H, Ricky N Panjaitan, S.H, dari Law Office Indrawan & Rekan advocates and legal consultants yang berkantor di Jln. Cempaka Baru Barat IV/8 RT. 03 RW. 06 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register Pengadilan Agama Bekasi Nomor 337/1300/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbading;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1300/Pdt.G/2015/PA.Bks. tanggal 28 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya beserta perabotan di dalamnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 10218 atas nama xxx yang terletak di xxx Kota Bekasi, dengan luas tanah 287 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jln. Nirwana II;
Sebelah Barat : Rumah Bp. xxx;
Sebelah Selatan : Jln. Nirwana II; -
Sebelah Utara : Rumah Bp. xxx; -
 - 2.2 1 (satu) unit mobil Grand Vitara dengan Nomor Polisi B xxx KJA, warna Hitam, BPKB atas nama xxx;
 - 2.3 2 (dua) unit sepeda motor berupa :
 - 2.3.1 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Warna Merah, Nomor Polisi B xxx KMH atas nama xxx;
 - 2.3.2 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Warna Putih Biru, Nomor Polisi B xxx KBD atas nama xxx;
 - 2.4 3 (tiga) Ekor kucing, Jenis Persia bernama Mojo, Himalayan

bernama Bruno dan Black Pady bernama Cookies;

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Konvensi yang menjadi haknya dan kepada Tergugat Konvensi yang menjadi haknya secara sukarela, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara paksa melalui eksekusi lelang pada Kantor Lelang Negara;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 2486 atas nama xxx yang terletak di xxx Kabupaten Bekasi, dengan luas tanah 75 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Mendut IV;
Sebelah Selatan : Rumah (tidak diketahui pemiliknya);
Sebelah Barat : Rumah (tidak diketahui pemiliknya); -
Sebelah Timur : Rumah kosong tidak diketahui pemiliknya; -
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 280 m² yang terletak di xxx Kabupaten Bekasi atas nama xxx;
 - 2.3. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B xxx KOR atas nama xxx;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi yang menjadi haknya dan Tergugat Rekonvensi yang menjadi haknya secara sukarela, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara paksa melalui eksekusi lelang pada Kantor Lelang Negara;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.971.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Agustus 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2016;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 11 Januari 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Oktober 2016, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1300/Pdt.G/2015/PA.Bks tanggal 11 Januari 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Oktober 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*

sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1300/Pdt.G/2015/PA.Bks tanggal 11 Januari 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Januari 2017 dengan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat nomor :W10-A/0400/Hk.05/I/2017 tertanggal 26 Januari 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 Agustus 2016 dan Pembanding hadir diwakili oleh kuasa hukumnya pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 28 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1437 Hijriyah sehingga tidak melebihi 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah kekeluargaan tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA nomor 1 tahun 2016 yang dilaksanakan dengan mediator hakim Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. juga gagal menyelesaikan permasalahan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding secara musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding, sehingga tidak diketahui keberatan apa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas. Oleh karena demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa kembali dengan seksama, berkas perkara, jalannya persidangan, salinan putusan, dan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a-quo*, termasuk dalam hal Gugatan Provisi yang menyangkut nafkah anak yang sekarang bersama dengan Terbanding, dipandang telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian memandang perlu menambahkan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatannya Terbanding tidak meminta hak pengasuhan terhadap anak Pembanding dan Terbanding, karena hak pengasuhan dan nafkah anak merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain, sebab tuntutan provisi merupakan asesoris atas gugatan pokok yaitu gugatan harta bersama, sebagaimana pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam Buku Hukum Acara Perdata halaman 68, dan merupakan doktrin hukum yang menyebutkan bahwa gugatan Asesoris harus memenuhi syarat: *"Gugatan tambahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan pokok, dan sifat gugatan tambahan tidak dapat berdiri sendiri di luar gugatan pokok serta antara gugatan pokok dengan gugatan tambahan, harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dictum dalam gugatan Provisi tersebut harus dipertahankan, yaitu menolak tuntutan provisi Penggugat/ Terbanding;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kemudian akan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, dan akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat maupun dalil-dalil Tergugat yang disampaikan dalam Konvensi tentang harta bersama, di muka persidangan ternyata masing-masing pihak telah pula mengemukakan bukti

surat maupun saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 163 HIR jo Putusan MA Nomor 1490K/Pdt/1987 yang menjelaskan *“Barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain”*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam jawaban serta dalam replik dan dupliknya, telah didukung dengan bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat. Dalam hal ini sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kemudian akan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Maka menyangkut pertimbangan hukum serta amar putusan dalam pokok perkara, pada amar putusan *a-quo* Nomor urut 1, Nomor 2, 2.1, Nomor 2.2, Nomor 2.3, Nomor 2.3.1, Nomor 2.3.2, Nomor 2.4, Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5, dapat dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana dalam jawabannya yang menyebutkan bahwa disamping harta terperkara sebagaimana dalam surat gugatan masih ada barang gono gini Pembanding dan Terbanding yang belum masuk dalam gugatan, yang sekarang dikuasai oleh Terbanding yaitu berupa barang-barang sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi petitum Nomor urut 1, 2, 2.1, 2. 2, dan 2.3, yang telah diakui oleh Terbanding telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu gugatan dalam rekonvensi harus dikabulkan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar dan akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka diktum Nomor 1, 2, 2.1, 2. 2, 2.3, 3, dan 4 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa petitum Nomor urut 3, 4, 5 dan 6 tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Oleh karena itu sebagai konsekwensi dari gugatan yang tidak didukung oleh bukti-bukti, baik surat maupun saksi, gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam

pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum dan kemudian akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terutama menyangkut dengan hak serta kepemilikan harta bersama yang disengketakan, antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perbedaan pendapat artinya ada beberapa objek yang diakui dan ada pula yang saling membantah;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan majelis hakim dalam beberapa objek yang dikemukakan dan yang dibantah telah memberikan kesempatan kepada pihak Terbanding untuk menyampaikan bukti bantahannya, seperti tentang sebidang tanah seluas 181 m² yang terletak dikampung Telajung dan tentang logam mulia serta perhiasan emas, Tabungan di beberapa Bank, dan usaha konpeksi, tetapi ternyata Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidaklah dapat mengemukakan buktinya oleh karena itu dalil - dalil Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak. Hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka diktum Nomor urut 3, 4, 5 dan 6 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding berupa 1 (satu) unit motor Honda keluaran Tahun 2012, dan hal tersebut telah diakui oleh Tergugat/Pembanding sebagai harta bersama, akan tetapi obyek tuntutan tersebut tergolong kepada tuntutan yang kabur (*obscuur libel*). Oleh karena obyek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah kabur, maka gugatan Terbanding sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkalijke verklaard*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004 menyebutkan bahwa "*obyek sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1300/Pdt.G/2015/PA.Bks. tanggal 28 Juli 2016 Masehi

bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1437 Hijriyah, harus dikuatkan dengan amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1300/Pdt.G/2015/PA.Bks tanggal 28 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1437 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1438 Hijriyyah oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Farida Kamil M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 27 Januari 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H.A. Halim Husein, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Drs.H.Entur Mastur,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Setiawan, SH

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp.139.000.-

2. Redaksi Rp. 5.000-

3. Materai..... Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

